



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Manto bin San Empar
2. Tempat lahir : Kandui
3. Umur, Tanggal lahir : 41 (empat puluh satu) tahun, 6 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Uner Umar, RT2, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Manto bin San Empar ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio S.H., Mahrodiyanto, S.Sy., dan Dwi Meilady Kurniawan, S.H. Penasihat Hukum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Persemaian Nomor 52 RT 32, RW 07, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANTO Bin SAN EMPAR bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANTO Bin SAN EMPAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang-bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastic klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto;
 - 2) 7 (tujuh) plastic klip kosong;
 - 3) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna ungu list putih;
 - 4) 1 (satu) buah keranjang merah muda;
 - 5) 1 (satu) buah korek api/mancis merek fortis warna merah;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas nurlaila warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7) 1 (satu) buah CCTV warna putih;
Dikembalikan kepada terdakwa MANTO Bin SAN EMPAR
- 8) 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y21A warna biru
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-104/O.2.13/Enz.2/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MANTO Bin SAN EMPAR pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Muara Teweh – Kandui, RT. 004, Desa Kandui, Kec. Gunung Timang, Kab. Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari adanya laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika yang ditindak lanjuti oleh anggota Polres Barito Utara yaitu saksi RAHMAT RISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin WAHIDIN dan saksi ORINTUS JO Alias JO Bin SERILUS JO untuk kemudian melakukan penindakan berupa mengamankan terdakwa MANTO Bin SAN EMPAR dan saksi ISTIKOMAH Alias IBU IIS Binti GIMAN didalam sebuah warung. Bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan saksi ISTIKOMAH Alias IBU IIS Binti GIMAN kemudian anggota Polres Barito Utara memanggil saksi ALDI PRATAMA Alias ALDI Bin RUDI HARTONO dan saksi GAJALIANSYAH Alias BAGONG Bin JANTRA untuk menyaksikan penggeledahan.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dicelana belakang bagian kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan dilanjutkan penggeledahan rumah didalam keranjang makanan dan ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet merek "Toko Mas Nurlaila" warna coklat, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan warna ungu list putih, 1 (satu) buah korek api merek fortis warna merah kemudian anggota Polres Barito Utara turut mengamankan 1 (satu buah) CCTV warna putih yang terletak diatas jendela dan 1 (satu) buah handphone merek vivo tipe Y21A warna biru. Bahwa terdakwa memperoleh diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara ATUR (DPO) untuk dikonsumsi sendiri.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 554/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani WIHELMINAE, S.Farm., Apt. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa adalah positif Metamfetamin sebagaimana termasuk kedalam Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 447/P-N/LABKES/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani dr, REDHA NUGRAHARTI di Laboratorium Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara terhadap terdakwa MANTO Bin SAN EMPAR dengan hasil :

- Amphetamin : Positif
- Metamphetamin : Positif

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 048/0462.OG/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023 terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan hasil :

- Paket A dengan berat bersih 0.56 gram

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MANTO Bin SAN EMPAR pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Muara Teweh – Kandui, RT. 004, Desa Kandui, Kec. Gunung Timang, Kab. Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari adanya laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika yang ditindak lanjuti oleh anggota Polres Barito Utara yaitu saksi RAHMAT RISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin WAHIDIN dan saksi ORINTUS JO Alias JO Bin SERILUS JO untuk kemudian melakukan penindakan berupa mengamankan terdakwa MANTO Bin SAN EMPAR dan saksi ISTIKOMAH Alias IBU IIS Binti GIMAN didalam sebuah warung. Bahwa setelah mengamankan terdakwa dan saksi ISTIKOMAH Alias IBU IIS Binti GIMAN kemudian anggota Polres Barito Utara memanggil saksi ALDI PRATAMA Alias ALDI Bin RUDI HARTONO dan saksi GAJALIANSYAH Alias BAGONG Bin JANTRA untuk menyaksikan pengeledahan.

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dicelana belakang bagian kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan dilanjutkan pengeledahan rumah didalam keranjang makanan dan ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet merek “Toko Mas Nurlaila” warna coklat, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan warna ungu list putih, 1 (satu) buah korek api merek fortis warna merah kemudian anggota Polres Barito Utara turut mengamankan 1 (satu buah) CCTV warna putih yang terletak diatas jendela dan 1 (satu) buah handphone merek vivo tipe Y21A warna biru. Bahwa terdakwa memperoleh

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara ATUR (DPO) untuk dikonsumsi sendiri.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 554/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani WIHELMINAE, S.Farm., Apt. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa adalah positif Metamfetamin sebagaimana termasuk kedalam Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 447/P-N/LABKES/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani dr, REDHA NUGRAHARTI di Laboratorium Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara terhadap terdakwa MANTO Bin SAN EMPAR dengan hasil :

- Amphetamin : Positif
- Metamphetamin : Positif

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 048/0462.OG/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023 terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan hasil :

- Paket A dengan berat bersih 0.56 gram

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkoba tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Orintus Jo Alias Jo Bin Serilus Ijo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Sdr. Rahmat Riski Ramadhan serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara telah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah warung beralamat di Jalan Negara Muara Teweh-Kandui, RT 004, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, yang mana saat itu telah diamankan dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Istikomah;
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Riski Ramadhan serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara langsung menuju lokasi dan mengamankan dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Istikomah, saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam warung bersama dengan Saksi Istikomah, tindakan yang dilakukan selanjutnya Terdakwa langsung diborgol sedangkan Saksi Istikomah diamankan oleh satu orang Polwan;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian memanggil saksi umum yang pertama yaitu Sdr. Aldi Pratama dengan cara menelpon anggota Polsek Gunung Timang untuk backup sekaligus membawa saksi umum, kemudian mencari saksi umum satu lagi atas nama Sdr. Gajaliansyah yang saat itu berada di rumah orang di sebelah warung tempat Terdakwa dan Saksi Istikomah diamankan, selanjutnya setelah Sdr. Aldi Pratama dan Sdr. Gajaliansyah hadir untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terlebih dahulu petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan di celana belakang bagian kiri ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil kosong, kemudian petugas Polwan melakukan pengeledahan terhadap Saksi Istikomah namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu petugas melakukan pengeledahan di tempat lain yaitu pada 1 (satu) buah keranjang merah muda yang berisi makanan telah ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat, 1 (satu) buah sendok

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takar sabu terbuat dari sedotan berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna merah, 1 (satu) buah CCTV warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21A warna biru, setelah itu Terdakwa dan Saksi Istikomah dibawa ke Kantor Polres Barito Utara dan keterangan yang didapatkan dari Terdakwa yaitu Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, yang mana untuk 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan dengan Sdr. Atur dan barang bukti tersebut sudah berada di keranjang sekitar pukul 19.00 WIB, sedangkan keterangan dari Saksi Istikomah diakui tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut karena tidak mengetahui serta tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa menggunakan sabu, selanjutnya berdasarkan hal tersebut Terdakwa dijadikan sebagai tersangka sedangkan Saksi Istikomah hanya dijadikan sebagai saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diakui 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Atur yang biasa jual obat keliling tapi Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya dan transaksi dilakukan ketika Sdr. Atur menjual obat sekaligus membawa sabu tersebut yakni sehari sebelum penangkapan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sedangkan untuk waktunya Terdakwa lupa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diakui Terdakwa membeli sabu dengan Sdr. Atur tersebut lebih dari satu kali yakni untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa alasan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21A warna biru milik Terdakwa tersebut disita oleh Kepolisian karena berisi chat yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa setuju Saksi bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba serta Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau izin dari instansi yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CCTV warna putih tersebut ada diperiksa oleh Penyidik dan setahu Saksi dapat diputar video rekamannya;
- Bahwa sebelum pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terlebih dahulu ada dilakukan penyelidikan;
- Bahwa anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba tersebut berjumlah sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang dan telah disertai dengan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa posisi dari barang bukti berupa 1 (satu) buah CCTV warna putih tersebut sebelum disita oleh Kepolisian berada persis di atas 1 (satu) buah keranjang merah muda yang berisi makanan tempat ditemukannya 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang diakui milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari sedotan berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21A warna biru ditemukan ditempat yang sama yakni pada 1 (satu) buah keranjang merah muda yang berisi makanan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Istikomah Alias Ibu Iis Binti Giman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian Satuan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Barito Utara dalam perkara tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di warung milik Saksi beralamat di Jalan Negara Muara Teweh-Kandui, RT 004, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mengamankan Saksi dan Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam warung bersama dengan Saksi, Terdakwa langsung diborgol sedangkan Saksi diamankan oleh satu orang Polwan;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mengamankan Saksi dan Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh saksi umum yaitu Sdr. Aldi Pratama dan Sdr. Gajaliansyah untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian, yang mana sebelumnya terlebih dahulu petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan di celana belakang bagian kiri ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil kosong, kemudian petugas Polwan melakukan penggeledahan terhadap Saksi namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan di tempat lain yaitu pada 1 (satu) buah keranjang merah muda yang berisi makanan telah ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari sedotan berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna merah, 1 (satu) buah CCTV warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21A warna biru, setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Barito Utara dan keterangan yang didapatkan dari Terdakwa saat di Kantor Polres Barito Utara tersebut yaitu Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, yang mana untuk 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan dengan Sdr. Atur dan barang bukti tersebut sudah berada di

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keranjang sekitar pukul 19.00 WIB, sedangkan Saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut karena tidak mengetahui serta tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa menggunakan sabu, selanjutnya berdasarkan hal tersebut Terdakwa dijadikan sebagai tersangka sedangkan Saksi hanya dijadikan sebagai saksi;

- Bahwa Sdr. Atur setuju Saksi tidak ada datang ke warung Saksi pada hari dimana Saksi dan Terdakwa telah diamankan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Atur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari Sdr. Atur saat ini dan setuju Saksi statusnya saat ini adalah DPO;
- Bahwa Terdakwa setuju Saksi bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba serta Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui penghasilan Terdakwa karena penghasilan Terdakwa sehari-hari tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengakui sebagai pemakai sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21A warna biru sebagaimana diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang disita oleh Kepolisian;
- Bahwa warung yang menjadi lokasi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi sendiri yang Saksi kontrak dan sebagai tempat Saksi berjualan sekaligus tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di warung Saksi tersebut bersama dengan Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menginap di warung tempat tinggal Saksi;
- Bahwa setelah penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut Saksi ada melihat Berita Acara Penggeledahan dari Kepolisian namun Saksi tidak ada melihat saat Terdakwa menandatangani;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi Verbalisan atas nama Saksi Heria Librianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku Penyidik Pembantu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam proses penyidikan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah tekanan maupun paksaan saat memberikan keterangannya dalam proses penyidikan tersebut;
- Bahwa jalannya pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam proses penyidikan tersebut yaitu Saksi melakukan tanya jawab dengan Terdakwa sehubungan dengan perkara yang sedang dihadapinya kemudian hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan telah disampaikan agar Terdakwa terlebih dahulu membaca keterangan yang telah disampaikannya dalam proses penyidikan tersebut;
- Bahwa dalam proses penyidikan tersebut Penyidik maupun Penyidik Pembantu tidak ada mengatakan apabila Terdakwa tidak mengaku maka Terdakwa akan dijadikan sebagai tersangka bersama dengan Saksi Istikomah yang merupakan calon istri Terdakwa;
- Bahwa dalam proses penyidikan tersebut benar Terdakwa telah mengakui barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat proses penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dipesan dengan Sdr. Atur;
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam proses penyidikan tersebut telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
- Bahwa Terdakwa tersebut setahu Saksi bisa membaca sehingga sebelum Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan telah disampaikan agar Terdakwa terlebih dahulu membaca keterangan yang telah disampaikannya dalam proses penyidikan tersebut;
- Bahwa saat menjalani pemeriksaan dalam proses penyidikan tersebut Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Kotdin Manik, S.H.;
- Bahwa saat menjalani pemeriksaan dalam proses penyidikan tersebut tidak ada dilakukan pemukulan maupun kekerasan lainnya terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Terdakwa tanggal 17 Agustus 2023 tersebut telah terjadi kesalahan dalam penulisan salah satu barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni tertulis 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Surabaya warna coklat dan yang benar adalah 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat sebagaimana foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. Atur yaitu sehari sebelum penangkapan atau pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana telah diterangkan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Terdakwa tanggal 17 November 2023;
- Bahwa dalam proses penyidikan tersebut benar Terdakwa telah mengakui dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut berada pada 1 (satu) buah keranjang merah muda yang berisi makanan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama merupakan target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara karena sopir taksi sering mampir di warung lokasi tempat Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CCTV warna putih disita oleh pihak Kepolisian untuk memeriksa CCTV tersebut karena diduga adanya video rekaman transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh orang-orang yang datang ke warung lokasi tempat Terdakwa ditangkap tersebut, namun pihak Kepolisian tidak sempat memeriksa CCTV tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21A warna biru milik Terdakwa disita oleh pihak Kepolisian karena berisi chat antara Terdakwa dengan orang terkait pemesanan sabu namun saat itu tidak diketahui dengan siapa;
- Bahwa Terdakwa tersebut sudah lama merupakan target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara sebagai penjual;
- Bahwa saat itu tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa mengenai isi chat antara Terdakwa dengan siapa yang ada dalam 1 (satu) buah handphone

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw



merk VIVO Y21A warna biru milik Terdakwa tersebut karena langsung disita oleh Kepolisian saat Terdakwa diamankan;

- Bahwa benar Terdakwa ada meminta barang bukti berupa 1 (satu) buah CCTV warna putih tersebut dibuka untuk melihat video rekamannya namun pihak Kepolisian tidak sempat memeriksa CCTV tersebut dan saat itu Saksi menyatakan apabila Terdakwa ingin membukanya silahkan saja dibuka;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan hanya mempermasalahkan alasannya 1 (satu) buah CCTV warna putih tersebut tidak dibuka untuk melihat video rekamannya kemudian mengenai keterangan Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. Atur yaitu sehari sebelum penangkapan atau pada tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa tidak ingat, sedangkan untuk keterangan Saksi selebihnya, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Unit PT Pegadaian (Persero) Muara Teweh, Nomor 048/0462.OG/VIII/2023, tanggal 17 Agustus 2023, dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara atas nama Sdr. Manto Bin San Empar adalah dengan berat brutto 0,76 gram (nol koma tujuh enam) gram atau berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan sisa untuk disisihkan guna pembuktian di pengadilan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- b. Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor 554/LHP/VIII/PNPB/2023, tanggal 21 Agustus 2023 menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor sampel 23.098.11.16.05.0536, berupa 1 (satu) bungkus plastik segel bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2510 (nol koma dua lima satu nol) gram atas nama Sdr. Manto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin San Empar benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- c. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, Nomor 447/P-N/LABKES/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa urin Terdakwa Manto Bin San Empar adalah Reaktif/Positif mengandung bahan aktif Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Istikomah telah diamankan oleh anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Istikomah beralamat di Jalan Negara Muara Teweh-Kandui, RT 004, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mengamankan Terdakwa dan Saksi Istikomah tersebut, Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam warung bersama dengan Saksi Istikomah yang mana saat itu Terdakwa sedang memperbaiki mikrofon, Terdakwa langsung diborgol sedangkan Saksi Istikomah diamankan oleh satu orang Polwan;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mengamankan Terdakwa dan Saksi Istikomah tersebut ada disaksikan oleh saksi umum yaitu Sdr. Aldi Pratama dan Sdr. Gajaliansyah untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian, yang mana sebelumnya terlebih dahulu petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan di celana belakang bagian kiri ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil kosong, kemudian petugas Polwan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Istikomah namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan di tempat lain yaitu pada 1 (satu) buah keranjang merah muda yang berisi makanan telah ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari sedotan berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna merah, 1 (satu) buah CCTV warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21A warna biru, saat ditanyakan mengenai kepemilikan dari 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa awalnya menyatakan tidak mengetahui siapa pemiliknya dan meminta petugas Kepolisian dapat melihat pada video rekaman CCTV namun kemudian dirusak oleh petugas Kepolisian, setelah itu Terdakwa dan Saksi Istikomah dibawa ke Kantor Polres Barito Utara dan saat berada di Kantor Polres Barito Utara tersebut Terdakwa terpaksa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Saksi Istikomah menerangkan tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut karena tidak mengetahui serta tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa menggunakan sabu, selanjutnya berdasarkan hal tersebut Terdakwa dijadikan sebagai tersangka sedangkan Saksi Istikomah hanya dijadikan sebagai saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipukul oleh pihak Kepolisian sehingga mengakui sebagai pemilik 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Atur (DPO);
- Bahwa Sdr. Atur (DPO) pernah menawarkan sabu kepada Terdakwa seminggu sebelum penangkapan dan sudah dikirimkan kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi Istikomah tidak mengetahui sebelumnya pada 1 (satu) buah keranjang merah muda yang berisi makanan tersebut terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, namun Terdakwa kurang mengetahui Saksi Istikomah ada keterlibatan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan dengan Sdr. Atur sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa ada mengkonsumsi sabu tersebut sekitar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa warung yang menjadi lokasi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Istikomah yang merupakan calon istri Terdakwa yang juga sebagai tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Istikomah;
- Bahwa Terdakwa tinggal di warung yang juga sebagai tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Istikomah tersebut sekitar 3 (tiga) tahun dan tidak ada orang lain lagi yang tinggal di warung tersebut selain Terdakwa dan Saksi Istikomah;
- Bahwa Saksi Istikomah bukan sebagai pemakai sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sebagai pemakai sabu selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat tersebut juga ditemukan pada 1 (satu) buah keranjang merah muda yang berisi makanan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik Kepolisian terkait kepemilikan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tidak benar karena Terdakwa terpaksa mengakui sebagai pemilik 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik Kepolisian yang menyatakan Terdakwa sebelumnya ada membeli paket narkoba jenis sabu dengan Sdr. Atur sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah benar namun Terdakwa tidak ingat berapa beratnya;
- Bahwa selama ini Terdakwa membeli sabu tersebut tidak hanya dengan Sdr. Atur dan selain itu Terdakwa juga membelinya dengan teman-teman Terdakwa yang merupakan sopir truk;
- Bahwa di dalam handphone milik Terdakwa yang disita Kepolisian tidak ada berisi chat dengan Sdr. Atur namun ada chat melalui whatsapp orang pesan sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip kosong posisinya berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat saat ditemukan tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik Kepolisian yang menyatakan Terdakwa sebelumnya ada membeli paket narkoba jenis sabu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Atur sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yakni sehari sebelum penangkapan atau pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sedangkan untuk waktunya Terdakwa lupa tersebut tidak benar karena Terdakwa memesannya yakni seminggu sebelum penangkapan yang tujuannya adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, selain itu terkait kepemilikan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa juga tidak benar karena Terdakwa terpaksa mengakui sebagai pemilik 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Atur saat memesan sabu tersebut yakni seminggu sebelum penangkapan yang mana sabu Terdakwa terima secara langsung;
- Bahwa Sdr. Atur tersebut setahu Terdakwa berasal dari Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Atur tersebut Sdr. Atur yang terlebih dahulu menawarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memesan sabu melalui chat whatsapp di handphone Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar foto chat isi whatsapp di handphone Terdakwa tersebut sebagaimana foto dari berkas Penyidik yang diperlihatkan di persidangan merupakan chat dari Saksi Istikomah yang menyampaikan ada orang pesan sabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa isi chat yang ada dalam 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21A warna biru milik Terdakwa tersebut benar ada orang pesan sabu namun tidak ada Terdakwa dapatkan dan saat itu benar Terdakwa hanya menjawab iya saja;
- Bahwa paket sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Atur tersebut sudah Terdakwa konsumsi semua serta tidak ada yang Terdakwa bagi-bagi lagi;
- Bahwa paket sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Atur yang sudah Terdakwa konsumsi adalah paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli sabu dengan Sdr. Atur sebelum ditangkap yang telah habis Terdakwa konsumsi sendiri serta tidak ada dibagi untuk dijual kembali kepada orang lain;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat tersebut bukan milik Terdakwa maupun bukan milik Saksi Istikomah, yang mana saat anggota Kepolisian ada menanyakannya Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya namun akhirnya Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya sebagaimana BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa pada saat menandatangani BAP di Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membacanya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi paket sabu yang seminggu sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Atur sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yakni pada hari itu juga setelah Terdakwa membelinya dari Sdr. Atur, sedangkan sisanya Terdakwa konsumsi sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sebelum penangkapan tersebut yakni sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian pertama: setelah Terdakwa membelinya dari Sdr. Atur, kedua: sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, ketiga dan keempat: sabu lainnya yang Terdakwa beli dari teman yang Terdakwa konsumsi di rumah teman di Kandui sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan teman Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak pernah ada membawa sabu ke warung milik Saksi Istikomah tersebut;
- Bahwa nama teman Terdakwa tersebut adalah Sdr. Waras;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan terakhir Terdakwa membeli sabu dari teman Terdakwa tersebut, yang mana sabu semuanya telah habis Terdakwa konsumsi sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang tertuang di dalam BAP Penyidik merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri akan tetapi Terdakwa terpaksa mengakui sebagai pemilik 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan ada ketakutan dari Terdakwa terhadap pihak Kepolisian walaupun Terdakwa tidak ada dipukul atau mendapatkan kekerasan dari

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian serta tidak berada di bawah tekanan maupun paksaan saat memberikan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 0,56 (nol koma lima enam) gram netto;
2. 7 (tujuh) plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna ungu list putih;
4. 1 (satu) buah keranjang merah muda;
5. 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna merah;
6. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat;
7. 1 (satu) buah CCTV warna putih;
8. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21A warna biru.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ada memberikan beberapa keterangan yang berbeda dengan yang telah diberikan di tingkat penyidikan selain itu Terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat dalam kondisi Terdakwa merasa takut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim mengkonstantir dalam fakta hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpahnya, sedangkan ketika Terdakwa memberikan keterangan tidak diambil sumpahnya karena memang oleh hukum Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak boleh disumpah karena akan menghilangkan hak ingkar yang dimiliki Terdakwa. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi, dimana keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, maka keterangan Saksi lah yang sepatutnya dinyatakan sebagai fakta hukum sebagai bahan kualifisir dan selanjutnya konstituir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Istikomah beralamat di Jalan Negara Muara Teweh-Kandui, RT 004, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa dan Saksi Istikomah yang sedang duduk di kursi di dalam warung yang mana saat itu Terdakwa sedang memperbaiki mikrofon diamankan oleh anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara. Terdakwa langsung diborgol sedangkan Saksi Istikomah diamankan oleh satu orang Polwan;
2. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan di celana belakang bagian kiri ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil kosong, kemudian petugas Polwan melakukan pengeledahan terhadap Saksi Istikomah namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu petugas melakukan pengeledahan di tempat lain yaitu pada 1 (satu) buah keranjang merah muda yang berisi makanan telah ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari sedotan berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna merah, 1 (satu) buah CCTV warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21A warna biru;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan dari Sdr. Atur;
4. Bahwa terhadap 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih kemudian dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Unit PT Pegadaian (Persero) Muara Teweh, Nomor 048/0462.OG/VIII/2023, tanggal 17 Agustus 2023, diketahui hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara atas nama Sdr. Manto Bin San Empar adalah dengan berat brutto 0,76 gram (nol koma tujuh enam) gram atau berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan sisa untuk disisihkan guna pembuktian di pengadilan sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
5. Bahwa terhadap 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih selain dilakukan penimbangan, juga dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji laboratorium, yang berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor 554/LHP/VIII/PNPB/2023, tanggal 21 Agustus 2023 diketahui bahwa barang bukti dengan nomor sampel 23.098.11.16.05.0536, berupa 1 (satu) bungkus plastik segel bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2510 (nol koma dua lima satu nol) gram atas nama Sdr. Manto bin San Empar benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
6. Bahwa Terdakwa tersebut telah dilakukan tes urin yang berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, Nomor 447/P-N/LABKES/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, didapati kesimpulan bahwa urin Terdakwa Manto Bin San Empar adalah Reaktif/Positif mengandung bahan aktif Methamphetamine dan Amphetamine;
7. Bahwa terakhir Terdakwa ada mengkonsumsi sabu tersebut sekitar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap dan Terdakwa sudah sebagai pemakai sabu selama sekitar 1 (satu) tahun;
8. Bahwa Terdakwa tinggal di warung yang juga sebagai tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Istikomah tersebut sekitar 3 (tiga) tahun dan tidak ada orang lain lagi yang tinggal di warung tersebut selain Terdakwa dan Saksi Istikomah;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip kosong posisinya berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat saat ditemukan tersebut;
10. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*),



sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Manto bin San Empar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anaisir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika golongan satu hanya dalam jumlah terbatas, hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “*Memiliki*” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “*Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “*Menyimpan*” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “*Menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Istikomah beralamat di Jalan Negara Muara Teweh-Kandui, RT 004, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa dan Saksi Istikomah yang sedang duduk di kursi di dalam warung yang mana saat itu Terdakwa sedang memperbaiki mikrofon diamankan oleh anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara. Terdakwa langsung diborgol sedangkan Saksi Istikomah diamankan oleh satu orang Polwan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan di celana belakang bagian kiri ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil kosong, kemudian petugas Polwan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Istikomah namun tidak ditemukan apa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan di tempat lain yaitu pada 1 (satu) buah keranjang merah muda yang berisi makanan telah ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari sedotan berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna merah, 1 (satu) buah CCTV warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21A warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan dari Sdr. Atur;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih kemudian dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Unit PT Pegadaian (Persero) Muara Teweh, Nomor 048/0462.OG/VIII/2023, tanggal 17 Agustus 2023, diketahui hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara atas nama Sdr. Manto Bin San Empar adalah dengan berat brutto 0,76 gram (nol koma tujuh enam) gram atau berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan sisa untuk disisihkan guna pembuktian di pengadilan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih selain dilakukan penimbangan, juga dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji laboratorium, yang berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor 554/LHP/VIII/PNPB/2023, tanggal 21 Agustus 2023 diketahui bahwa barang bukti dengan nomor sampel 23.098.11.16.05.0536, berupa 1 (satu) bungkus plastik segel bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2510 (nol koma dua lima satu nol) gram atas nama Sdr. Manto bin San Empar benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah dilakukan tes urin yang berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, Nomor 447/P-N/LABKES/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, didapati kesimpulan bahwa urin Terdakwa Manto Bin San Empar adalah Reaktif/Positif mengandung bahan aktif Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa ada mengkonsumsi sabu tersebut sekitar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap dan Terdakwa sudah sebagai pemakai sabu selama sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tinggal di warung yang juga sebagai tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Istikomah tersebut sekitar 3 (tiga) tahun dan tidak ada orang lain lagi yang tinggal di warung tersebut selain Terdakwa dan Saksi Istikomah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip kosong posisinya berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat saat ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari sedotan berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna merah yang ada pada 1 (satu) buah keranjang merah muda yang berisi makanan yang telah ditemukan di warung milik Saksi Istikomah yang juga merupakan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Negara Muara Teweh-Kandui, RT 004, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, merupakan tindakan Terdakwa yang telah menaruh suatu barang di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir Menyimpan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan bukan dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,56 (nol koma lima enam) gram netto;
 2. 7 (tujuh) plastik klip kosong;
 3. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna ungu list putih;
 4. 1 (satu) buah keranjang merah muda;
 5. 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna merah;
 6. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

7. 1 (satu) buah CCTV warna putih;
 8. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21A warna biru.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Manto bin San Empar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,56 (nol koma lima enam) gram netto;
 - b. 7 (tujuh) plastik klip kosong;
 - c. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna ungu list putih;
 - d. 1 (satu) buah keranjang merah muda;
 - e. 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna merah;
 - f. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas Nurlaila warna coklat;Dimusnahkan;
 - g. 1 (satu) buah CCTV warna putih;
 - h. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21A warna biru.
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Yuliana Catrin Tri Sumarna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.